

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berlakunya kebijakan otonomi daerah yang termuat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dicabut dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dicabut dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan juga UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengakibatkan transformasi mendasari sistem serta prosedur pelaksanaan pemerintahan di setiap daerah. Berlandaskan pada kebijakan tersebut, daerah memegang otoritas dan tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan pemerintah daerah masing-masing. Menurut Cahyani (2019) dalam melaksanakan otoritas dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diperoleh dalam bentuk finansial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan melalui anggaran yang telah disusun pemerintah dapat membentuk keputusan publik yang nantinya akan berpengaruh terhadap manajemen pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang akan didistribusikan kepada masyarakat (Arniwita et al., 2019) . Seperti yang dimuat dalam majalah solusi yang berjudul “Mengapa Penyerapan Anggaran Mengapa Lambat?” dalam [Kemenperin.go.id](http://Kemenperin.go.id), 6 Oktober 2015, bahwa untuk mempercepat proses pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi

memerlukan proses penyerapan anggaran secara optimal. Penyerapan anggaran yang optimal akan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan di daerah.

Menurut Hastuti (2022) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan Penerapan undang-undang pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 memberi harapan pemerintah Pati agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan pemerintahan daerah. Setiap tahun pemerintah daerah membuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun 2022.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan, dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran (Koriatmaja, 2020). Sedangkan menurut Aziz (2019) Penyerapan anggaran adalah suatu bentuk realisasi dari seluruh anggaran pemerintahan yang sudah disusun dan diagendakan pada satu periode. Secara umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari estimasi yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu

dipandang pada suatu saat tertentu. Menurut Trisna et al., (2019) Penyerapan Anggaran merupakan salah satu indikator dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara lebih mudah orang awam menyebutnya pencairan anggaran. Pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan APBD tersebut dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang sama dengan tahun anggaran APBN yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember (Aziz, 2019).

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menjadi masalah di daerah Indonesia. Lambatnya penyerapan anggaran menjadi salah satu masalah klasik, yang terus terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Penyerapan anggaran diawal tahun (triwulan pertama) begitu kecil tetapi mengalami peningkatan yang signifikan di akhir tahun (triwulan keempat). Hal ini berdampak pada lambatnya realiasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dalam praktiknya, pola penyerapan anggaran umumnya menunjukkan pola “santai di awal, kebut di belakang (Hastuti, 2022).

Fenomena penyerapan APBD yang rendah penyerapannya di awal tahun, namun penyerapannya meningkat di akhir tahun. Berikut fenomena penyerapan anggaran yang terjadi di berbagai daerah. Daerah yang pertama di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data tahun 2017, penyerapan anggaran di Kabupaten Klaten per 31 Agustus 2017 pada triwulan II baru terserap sebesar 24% sedangkan realisasi fisik baru sebesar 50% dari target 68%. Pada saat Triwulan IV anggaran pendapatan dapat terealisasi 98,79% sedangkan untuk anggaran belanja hanya mampu menyerap sebesar 79,88%. Minimnya serapan anggaran terjadi karena

sistem *full financing* untuk proyek skala besar yang masih diterapkan. Dengan sistem ini, pemkab baru mengeluarkan anggaran untuk membayar pekerjaan jika proyek selesai sesuai target yang ditentukan. Dengan kondisi ini, anggaran baru akan terserap secara signifikan sekitar Oktober – November saat proyek selesai dikerjakan (Tribun, 2017). Berbeda penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Magelang. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pada akhir bulan Desember 2017 triwulan IV, penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang mencapai 96,36% sedangkan anggaran belanja mencapai 83,58% (Hastuti, 2022).


Disesuaikan dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari kedua kabupaten diatas, Kabupaten Klaten merupakan daerah dengan tingkat penyerapan anggaran terbesar yaitu sebesar 98,79% untuk anggaran pendapatan dan 79,88% untuk anggaran belanja. Pemerintahan Kabupaten Magelang tidak dapat mencapai target yang diharapkan yaitu penyerapan anggaran belanja sebesar 96,36% karena sampai dengan akhir tahun penyerapan anggaran belanja hanya 83,58%. Menurut Nursela et al., (2022) menjelang akhir tahun anggaran, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berusaha menyerap anggaran mendekati 100% agar penyerapan anggarannya tidak dinilai rendah. Dengan kata lain, penyerapan anggaran yang baik dilakukan secara maksimal pada triwulan-triwulan awal sehingga di triwulan akhir pemerintah tidak kewalahan untuk melakukan penyerapan anggaran. Namun, realita saat ini banyak terjadi fenomena tidak terserapnya anggaran secara optimal sesuai batas ideal penyerapan anggaran per triwulan (Zulaikah et al, 2019).

Penyerapan anggaran di Kabupaten Pati belum terserap dengan maksimal. Dilansir dari mitrapost, Kasus penyerapan anggaran 2021 di Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Haryanto selaku Bupati Kabupaten Pati pada tanggal 22 Maret 2022 menyampaikan bahwa penyerapan anggaran secara presentase mencapai 93,98%. Hal demikian merupakan salah satu dampak adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada perencanaan dan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati. Bisa dikatakan penyerapan dan penggunaan belanja yang tidak mencapai target awal. Dari target yang dicadangkan untuk belanja sedangkan presentase hanya tercapai 93,98 persen.

Fenomena ini terjadi juga pada Kabupaten Pati dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBDnya, sebagaimana terlihat pada data Realisasi Anggaran 5 tahun terakhir yang disajikan pada Gambar 1.1 berikut.

**Gambar 1.1**

**Realisasi Penyerapan Anggaran Kabupaten Pati Tahun 2017-  
2021**



Sumber: [ppidutamapatikab.com](http://ppidutamapatikab.com)

Dapat dilihat pada gambar 1.1 menunjukkan pola penyerapan anggaran Kabupaten Pati dari tahun 2017-2021 yang setiap tahunnya belum sesuai pola ideal penyerapan anggaran oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu. Dalam menjamin pola ideal penyerapan anggaran tersebut dapat diterapkan, perlu adanya kewenangan peraturan pelaksanaan anggaran sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pola ideal penyerapan anggaran menurut Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu adalah pada triwulan I terserap 25%, triwulan II terserap 25%, triwulan III terserap 25%, dan triwulan IV terserap 25% sehingga pada akhir tahun anggaran dapat terserap hingga 100%. Tahun 2017 yaitu 12% pada triwulan I, 34% untuk triwulan II, 61% untuk triwulan III, dan 90% untuk triwulan IV. Tahun 2018 yaitu 12% di triwulan I, 35% untuk triwulan II, 60% untuk triwulan III, dan 94% pada triwulan IV. Tahun 2019 yaitu 12% untuk triwulan 1, 39% pada triwulan II, 55% untuk triwulan III, 91% untuk triwulan IV. Tahun 2020 yaitu 13% pada triwulan I, 37% untuk triwulan II, 60% pada triwulan III, 94% untuk triwulan IV. Tahun 2021 yaitu 9% untuk triwulan I, 39% untuk triwulan II, 63% pada triwulan III, dan 94% untuk tahun IV. Hal tersebut terlihat penyerapan anggaran masih jauh dibawah target 100% sehingga mengindikasikan penyerapan anggaran belum optimal.

Penyerapan anggaran di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait satu dengan yang lain. Faktor pertama yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran merupakan rencana tertulis yang menjelaskan kemana arah organisasi (tujuan), bagaimana cara untuk

mencapainya (strategi), dan hasil apa yang harusnya ditargetkan/diharapkan kinerja suatu pemerintahan (Oktaliza et al., 2020). Sedangkan menurut Palualla, (2021) perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui proses pilihan yang menjadi prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan anggaran didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menentukan masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kondisi sebelumnya (Fadhilatunnisa et al., 2021). Dengan ini sesuai dengan penelitian Oktaliza et al., (2020) dan Pulualla, (2021) menyatakan perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini memberi implikasi bahwa pemerintah daerah harus dengan perencanaan yang baik maka akan memaksimalkan penyerapan anggarannya.

Menurut Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan definisi tersebut dikaitkan dengan pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Pati. Secara garis besar, siklus pengelolaan keuangan berisi pelaksanaan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), penyusunan Renstra (Rencana Strategis), dan penyusunan Renja (Rencana Kerja). Proses perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah salah satu tahap penting saat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, yang mana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai



bukti pertanggungjawabannya. Perencanaan anggaran di perangkat daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi penetapan sasaran, perumusan posisi organisasi, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, dan penyusunan langkah-langkah untuk mencapai sasaran. Menurut Harahap et al., (2020) perencanaan yang baik akan menentukan kualitas penyerapan anggaran. Selanjutnya serapan anggaran yang optimal akan menjamin tercapainya target pembangunan di daerah. Menurut Nursela et al., (2022) sebagaimana hasil laporan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013) bahwa besar kecilnya tingkat penyerapan anggaran dan belanja daerah dalam mendanai belanja publik sangat dipengaruhi oleh perencanaan anggaran.

Selain perencanaan anggaran, faktor kedua yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Anjarwati et al., (2020) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sumber daya yang mempunyai kompetensi unggul dari aspek fisik ataupun aspek intelektual. Menurut Nur et al., (2020) kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan seorang pegawai yang ditugaskan untuk memenuhi kewajibannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai untuk tercapainya suatu tujuan organisasi. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan serapan anggaran (Nursela et al., 2022).

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran adalah pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas atau usaha-



usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Menurut Nursela et al., (2022) Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Proses pelaksanaan meliputi 5 pengaturan terhadap pengguna alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan penelitian Syahwildan & Damayanti, (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Kurang maksimalnya pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai perencanaan menjadi gambaran masih minimnya anggaran yang terealisasi akhirnya berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Harahap et al., (2020) menambahkan bahwa peran pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran lebih besar dibandingkan faktor kompetensi sumber daya manusia, namun lebih rendah dibandingkan pengaruh faktor perencanaan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Semakin tinggi pelaksanaan anggaran justru menurunkan penyerapan anggaran, namun hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan.

Faktor selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran adalah komitmen organisasi. Menurut Mathis & Jackson dalam Nursela et al., (2022) menjelaskan komitmen organisasi adalah level pegawai meyakini dan menerima sasaran organisasi dan kepentingan organisasi. Menurut Luthans dalam Kennedy et al, (2020) komitmen organisasi adalah bentuk sikap keinginan yang

kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, memiliki usaha yang keras sesuai keinginan organisasi tertentu, dan memiliki keyakinan tertentu penerimaan nilai atas tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian menurut Nursela et al., (2022) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan SKPD dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai perencanaan menjadi gambaran masih minimnya komitmen organisasi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kennedy et al., (2020) dimana komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini terjadi karena pegawai yang berkomitmen terhadap pencapaian tujuan akan mendukung nilai dan target ingin diperoleh sebuah Organisasi Pemerintah Daerah.

Penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh pencatatan administrasi. Pencatatan administrasi merupakan jenis rangkaian kegiatan klerikal, aktifitas pekerjaan, pembuatan, tindakan maupun usaha yang bervariasi dan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kerangka kerja yang sama untuk mewujudkan tercapainya tujuan (Kennedy et al., 2020). Dalam pencatatan administrasi dalam konteks pemerintah daerah adalah pencatatan keuangan daerah. Pencatatan administrasi keuangan di Kabupaten Pati berbasis akrual yaitu mekanisme kerja yang dilakukan oleh bagian keuangan mempunyai tahapan pekerjaan yang sistematis dilakukan sehingga menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban yang secara fakta yang disertai dengan bukti secara fisik dan dokumen sehingga menghasilkan suatu pelaksanaan kinerja secara efisien, efektif, dan

bertanggungjawab. Pencatatan administrasi yang dilakukan dengan baik akan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran sehingga penyerapan anggaran lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik karena adanya fenomena yang terjadi di Kabupaten Pati yang mengalami penyerapan anggaran yang masih rendah. Biasanya diawal tahun pada triwulan I penyerapan anggaran masih terbilang rendah dan berangsur naik pada triwulan IV tetapi kenaikan anggaran tersebut terlalu signifikan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nursela et al., (2022) yang berjudul Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran, dan Komitmen Organisasi pada Penyerapan Anggaran dengan beberapa perbedaan penelitian. Perbedaan pertama yaitu penambahan variabel bebas yakni pencatatan administrasi. Alasan adanya penambahan variabel karena pencatatan administrasi memiliki peran penting di dalam serapan anggaran. Pencatatan administrasi yang baik untuk merealisasikan segala bentuk perencanaan yang sudah disusun. Yang kedua yaitu mengganti objek dari penelitian Nursela et al., (2022) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan menjadi di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan perbedaan yang terakhir adalah dengan menggunakan alat uji SmartPLS (Partial Least Square) 3.0.

Berdasarkan paparan tersebut, Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Pencatatan Administrasi**

## **terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati)”**

### **1.2 Ruang Lingkup**

Agar ruang lingkup dari pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka permasalahan dibatasi adalah sebagai berikut.

- 1 Obyek penelitian dilakukan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati.
- 2 Variabel yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada OPD Kabupaten Pati dibatasi oleh variabel perencanaan anggaran ( $X_1$ ), kualitas sumber daya manusia ( $X_2$ ), pelaksanaan anggaran ( $X_3$ ), komitmen organisasi ( $X_4$ ) dan pencatatan administrasi ( $X_5$ ) sebagai variabel independen (bebas) terhadap penyerapan anggaran ( $Y$ ) sebagai variabel dependen (terikat).

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berkembangnya pembangunan yang ada disuatu daerah dalam bentuk anggaran yang dilaksanakan setiap tahunnya. Anggaran yang dialokasikan untuk berbagai macam kegiatan yang ada di organisasi perangkat daerah. Dalam mekanisme anggaran terlihat dari penyerapan anggaran di akhir tahun dengan berbagai strategi dan tujuan. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan yang diambil didasarkan penyerapan anggaran yang tinggi. Penyerapan anggaran di Kabupaten Pati belum efektif karena pada triwulan I – II cenderung rendah dan pada triwulan III – IV cenderung signifikan naik. Adanya penyerapan anggaran pentingnya membuat suatu perencanaan anggaran untuk merencanakan hal yang dibutuhkan untuk penganggaran. Pada saat penganggaran dibutuhkan sumber daya manusia

yang berkualitas agar penyerapan anggaran terserap dengan maksimal. Sumber daya manusia yang berkualitas melaksanakan anggaran akan memengaruhi penyerapan anggaran. Suatu perangkat daerah dibutuhkan komitmen organisasi untuk penyerapan anggaran yang baik. Pencatatan administrasi yang baik akan memengaruhi penyerapan anggaran. Beberapa faktor – faktor yang diduga memengaruhi penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan administrasi, komitmen organisasi, dan pencatatan administrasi. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran?
3. Apakah pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran?
4. Apakah komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran?
5. Apakah pencatatan administrasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.

2. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran.
3. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.
4. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran.
5. Untuk menguji serta menganalisis pengaruh pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati

Informasi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah Kabupaten Pati terkait penyerapan anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan di Kabupaten Pati.

- b. Bagi Akademisi

Diharapkan peneliti dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi dan anggaran pemerintah khususnya pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan anggaran, komitmen organisasi, pencatatan administrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran.

- c. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi penelitian sebelumnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang memiliki masalah serupa.

## 2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang anggaran pemerintah daerah serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.